



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 08 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PADA SEKTOR
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis untuk Pengelolaan Teknis Penerimaan di Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku;
- b. bahwa Teknis Penerimaan yang bersumber dari sektor Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Pada Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Provinsi Maluku, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PENERIMAAN PADA SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI PROVINSI MALUKU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku;
8. Petunjuk Pelaksana Teknis adalah mengatur alur Penerimaan mulai dari Penerima di lokasi ODTW sampai ke Penyetoran ke Kas Daerah;
9. Penerimaan adalah Retribusi Karcis Masuk yang dipungut dari setiap pengunjung yang ingin menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu serta Gong Perdamaian;
10. Surat Ketetapan Petunjuk Pelaksana Teknis Penerimaan pada sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Maluku adalah Surat Keputusan yang menentukan alur-alur penerimaan retribusi tersebut.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK YANG DIKELOLA
Pasal 2

Terhadap semua jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Pelaksana Teknis tersebut diberlakukan pada :
 - a. Obyek Wisata Pantai Namalatu;
 - b. Obyek Wisata Pantai Hunimua;
 - c. Monumen Gong Perdamaian.
- (2) Teknis Pengelolaan :
 - a. Pencetakan Karcis;
 - b. Pengambilan Karcis oleh petugas masing-masing obyek;
 - c. Penagihan Karcis oleh petugas dilokasi ODTW;
 - d. Rekapitulasi Penerimaan oleh Petugas;
 - e. Penyetoran oleh petugas lapangan langsung ke Bendahara Penerima;
 - f. Bendahara Penerima menyetor langsung ke Kas Daerah.

BAB III
TARIF RETRIBUSI PADA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 4

Tabel A.

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1. Pantai Namalatu	a. Masuk Lokasi	- Anak-anak	Rp. 2.000,- /orang
		- Dewasa	Rp. 3.000,- /orang
		- Penjaja Makanan	Rp. 2.000,- /orang
	b. Parkir	- Kendaraan Roda 4	Rp. 5.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Roda 2	Rp. 3.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Truk / Bus Besar	Rp. 10.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
	c. Kios		Rp. 2.500,- /hari
d. Lokasi Penjualan		Rp. 1.500,- /hari	
e. Ruangan Serbaguna		Rp. 150.000,- /hari	
f. Air Bersih		Rp. 1.000,- /m3	
g. Atraksi Wisata dan Olahraga		Rp. 10.000,- /jam	

Tabel B.

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
2. Pantai Namalatu	a. Masuk Lokasi	- Anak-anak	Rp. 2.000,- /orang
		- Dewasa	Rp. 3.000,- /orang
		- Penjaja Makanan	Rp. 2.000,- /orang
	b. Parkir	- Kendaraan Roda 4	Rp. 5.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Roda 2	Rp. 3.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
		- Kendaraan Truk / Bus Besar	Rp. 10.000,- /kendaraan termasuk pengemudi
	c. Kios		Rp. 2.500,- /hari
d. Lokasi Penjualan		Rp. 1.500,- /hari	
e. Ruangan Serbaguna		Rp. 150.000,- /hari	
f. Air Bersih		Rp. 1.000,- /m3	
g. Atraksi Wisata dan Olahraga		Rp. 10.000,- /jam	

3. Sarana Olahraga			
a. Lapangan Bulu Tangkis	Pemain Bulu Tangkis	- Siang Hari - Malam Hari	Rp. 12.500,- /per jam Rp. 15.000,- /per jam
b. Lapangan Volly	Pemain Volly		Rp. 25.000,- /per jam
c. Sport Hall			Rp. 1.750.000,- /hari
d. Stadion Mandala Remaja	Pemain Bola Kaki	- Siang Hari - Malam Hari	Rp. 750.000,- /hari Rp. 1.000.000,- /hari
e. Wisma Atlit	Penginapan	- Khusus Atlit - Kepentingan Umum	Rp. 12.500,- /hari Rp. 50.000,- /orang/hari
f. Lapangan Tenis Karang Panjang	Pemain Tenis	- Siang Hari - Malam Hari	Rp. 175.000,- /bln/club Rp. 30.000,- /jam/malam
4. Monumen Gong Perdamaian	Masuk Lokasi		Rp. 5.000,- /orang

BAB IV
TATA CARA PELAKSANA TEKNIS
Pasal 5

- a. Pencetakan karcis 3 (tiga) Obyek Wisata tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai nomor seri yang telah ditentukan dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- b. Setelah selesai pencetakan, karcis-karcis tersebut dicatat ke Buku Pencetakan Karcis oleh staf;
- c. Setelah itu karcis-karcis tersebut didistribusikan ke Obyek-Obyek Wisata sesuai dengan yang diperuntukan, maka oleh petugas lapangan, terlebih dahulu dicatat pada buku pengambilan karcis dan ditandatangani oleh petugas pengambilan karcis tersebut;
- d. Karcis yang dibawa oleh petugas ke Obyek Wisata dicatat ke buku tanda terima pengambilan karcis harus diketahui oleh coordinator lapangan dan Kabid Produk dan Usaha Pariwisata;
- e. Selanjutnya karcis-karcis tersebut siap untuk di jual ke pengunjung yang mengunjungi Obyek-Obyek Wisata tersebut setiap hari (senin – minggu), setelah itu hasil penjualan karcis yang terjual dan setelah itu pada setiap hari senin akan disetor langsung ke Bendahara penerima;
- f. Setelah bendahara penerima, menerima setoran dari setiap petugas lapangan dari ketiga obyek wisata tersebut, kemudian dicatat dalam buku penerimaan dan selanjutnya dipisahkan potongan – potongan seperti : asuransi, pembagian ke desa, pembagian 30 % kepada pihak ahli waris untuk obyek wisata pantai Hunimua dan pihak Kota Ambon untuk Monumen Gong Perdamaian Dunia. Dan setelah itu sisa bersihny disetor langsung oleh pembantu bendahara penerima ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti STS;

- g. Bukti STS tersebut kemudian direkap sesuai nilai nominal dan selanjutnya merupakan bukti penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku.

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI KEWAJIBAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6

Peninjauan kembali hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur setelah memperhatikan dasar peninjauan kembali Subyek Pelaksanaan Teknis Penerimaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 18 April 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 08